



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

pelayanan perlindungan sosial korban bencana

No. SK : 107 TAHUN 2022

Persyaratan

1. adanya aduan dari masyarakat tentang kejadian bencana
2. adanya temuan anggota Tagana Bintan, aparat desa/kelurahan, aparat kecamatan, telah terjadi peristiwa bencana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. masyarakat, anggota tagana bintan, aparat desa/kelurahan, aparat kecamatan melaporkan adanya kejadian bencana
2. anggota tagana bintan di wilayah kecamatan tempat kejadian bencana langsung datang ke TKP
3. anggota tagana bintan melakukan pertolongan pertama untuk mengatasi dampak bencana dan melakukan pendataan korban bencana
4. anggota tagana bintan di TKP melaporkan data korban terdampak kepada Pusdalops Tagana Bintan
5. petugas logistik dan aplikator logistik menyiapkan logistik bencana berdasarkan data yang diberikan
6. petugas logistik dan aplikator logistik bersama anggota tagana di wilayah terdampak mendistribusikan logistik bencana
7. jika logistik bencana yang ada di Pusdalops tidak mencukupi, lakukan permintaan ke Dinas Sosial Provinsi

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Jl. Tanjungpinang-Tanjung Uban Km.42 29251 085263114490

dinsos.bintankab.go.id

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Sosial

7 Hari

1. jangka waktu 2 hari, paling lama 7 hari selama masa tanggap darurat
2. jika logistik bencana sedang kosong, berkemungkinan bisa lebih lama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. korban bencana yang tertangani

Pengaduan Layanan

e-mail : dinsos@bintankab.go.id, dinsossekre@gmail.com

aplikasi : SP4N LAPOR

website : dinsos.bintankab.go.id